



1. Pengadaan Bantuan Tindak Lanjut Pengadaan Paket Sembako Untuk Program Berbagi Bahagia Bersama BRI – Ramadhan 1446 H/2025 M Kolaborasi dengan BRI Group Wilayah Kantor Pusat, Jakarta 1, Jakarta 2 dan Jakarta 3 sebanyak [REDACTED] Paket Sembako, dengan rincian Spesifikasi Per Paket Sembako sebagai berikut:

No	Jenis Sembako	Spesifik	Merk/Setara	Ukuran Unit	Detail
1	[REDACTED]				
2					
3					
4					
5					
6					

2. Setelah barang diserahkan ke CSC Division, Pelaksana Pekerjaan akan melakukan pengiriman dengan lokasi sebagai berikut:

NO	NAMA LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH PAKET SEMBAKO
1	[REDACTED]			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

1. *Sampling* Pemeriksaan Barang dilakukan 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal terbit Surat Perintah Kerja (SPK). Selanjutnya Divisi *User* (CSC Division) akan memastikan barang yang diserahkan Pelaksana Pekerjaan sesuai spesifikasi dan jumlah yang dituangkan pada Berita Acara Serah Terima Barang.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal terbit Surat Perintah Kerja (SPK).

1. Pembayaran oleh BRI melalui bank transfer atau pemindahbukuan ke rekening pelaksana pekerjaan yang terdapat di Kantor Cabang BRI selambat-lambatnya dilakukan 21 hari kerja sejak seluruh dokumen pembayaran yang dipersyaratkan dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan secara lengkap. Dokumen pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Tagihan (invoice) resmi dari Pelaksana Pekerjaan rangkap 3 (tiga) yang aslinya bermaterai cukup.
  - b) Print Out e-Faktur.
  - c) Dokumen Berita Acara *Sampling* Pemeriksaan Barang atau Dokumen yang dipersamakan dengan Berita Acara *Sampling* Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani oleh Divisi User (CSC Division), dan PLO Division serta Pelaksana Pekerjaan atau wakil yang sah.
  - d) Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang atau yang dipersamakan dengan Tanda Terima Barang yang telah ditandatangani oleh Divisi *User* (CSC Division) dan Pelaksana Pekerjaan atau wakilnya yang sah.

**Keterangan :** Semua dokumen yang disebutkan pada point c sampai point d ditandatangani oleh BRI (Department Head / Pejabat Setingkat Department Head BRI) dan Pelaksana Pekerjaan atau wakilnya yang sah.

2. Pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai jumlah barang yang diserahterimakan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani pejabat BRI dilampirkan Tanda Terima Barang aslinya.
3. Bulan tagihan (Invoice) dan faktur pajak harus sama dengan bulan tagihan diterima oleh BRI, maksimal tanggal 20 setiap bulannya.
4. [REDACTED]

JAMINAN DARI PELAKSANA PEKERJAAN


Penugasan ini dijamin dengan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% ( lima persen) dari seluruh biaya pekerjaan, yaitu sebesar [REDACTED] yang berlaku selama **40 (empat puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja dan dapat diperpanjang sampai batas waktu penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Jaminan pelaksanaan tersebut harus diterbitkan dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali PT. BRI (Persero),Tbk) atau boleh perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang direkomendasikan BRI yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid. Jika Pelaksana Pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaannya maksimal 14 (empat belas) hari kalendar dari tanggal jatuh tempo Jaminan Pelaksanaan, maka Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan perpanjangan atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaannya dengan jangka waktu minimal **40 (empat puluh)** hari kalendar sejak tanggal jatuh tempo Jaminan Pelaksanaan sebelumnya. Jaminan pelaksanaan ini dapat dicairkan oleh BRI apabila Pelaksana Pekerjaan melakukan wanprestasi.



1. Seluruh dokumen dan surat menyurat terkait dengan proses pengadaan barang yang menjadi objek yang di persyaratkan baik sebelum dan sesudah diterbitkannya SPK ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen ini.
2. Pelaksana Pekerjaan wajib menandatangani SPK ini di atas materai Rp.10.000,- dan mengembalikan kepada kami selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak SPK diterima Pelaksana Pekerjaan dilengkapi dengan form TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan Jaminan Pelaksanaan.
3. Setelah 7 (tujuh) hari kerja, Pelaksana Pekerjaan tidak mengembalikan SPK yang dilengkapi dengan Jaminan Pelaksanaan dan form TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) maka SPK ini menjadi batal dan BRI berhak mencairkan jaminan penawaran.
4. SPK ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ini.
5. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa dalam mengikuti proses pengadaan di BRI telah memenuhi etika-etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana dinyatakan dalam pakta integritas, memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan bebas dari unsur KKN, penugasan yang diberikan akan dilaksanakan secara profesional.
6. Pelaksana Pekerjaan menjamin harga yang diberikan adalah harga terbaik, apabila selama jangka waktu pekerjaan berlangsung menjual kepada pihak lain dalam jumlah sama atau setara dengan harga dibawahnya, maka Pelaksana Pekerjaan harus bersedia menyesuaikan harganya dengan harga tersebut.
7. Apabila dalam proses delivery mengalami keterlambatan, maka dikenakan denda keterlambatan:  $2\% \times \text{jumlah hari kalender keterlambatan} \times \text{jumlah barang yang terlambat}$ . Total maksimal denda keterlambatan sebesar 5% dari nilai total pengadaan.
8. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa harga final yang diberikan ke BRI merupakan harga terbaik bagi BRI.
9. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa penunjukan ybs. sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengedepankan prinsip profesionalitas *Good Corporate Governance* (GCG) dan bebas dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
10. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Pelaksana Pekerjaan (perwakilannya atau agen, atau afiliasi dari pelaksana pekerjaan) tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah, komisi, rabat, atau bentuk-bentuk lainnya kepada BRI (pejabat/pekerja BRI) yang berkaitan dengan pelaksana pekerjaan yang diatur dalam SPK. BRI dapat mengakhiri SPK, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila BRI berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa pelaksana pekerjaan telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi. Ketentuan ini dapat berlaku sebaliknya.
11. Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta dalam rangka Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan ini disampaikan bahwa seluruh Pekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkomitmen untuk tidak menerima dan/atau meminta gratifikasi/suap dalam bentuk apapun dari seluruh Penyedia Barang/Jasa. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini, maka akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.

Pelaksana Pekerjaan	k	so	4			BRI							
------------------------	---	----	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

12. Bagi penyedia barang/jasa yang terlibat KKN dan / atau rekayasa / kecurangan / gratifikasi / penyuapan dalam suatu pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BRI, maka dapat dikenakan sanksi terberat berupa penghentian/pemutusan perjanjian.

Perum Bulog	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
	

251

DATA  
INFORMASI PUBLIK  
CORSEC



Pekerjaan, atau pihak lain yang bekerja untuk Pelaksana Pekerjaan. Apabila hal demikian terjadi, Pelaksana Pekerjaan membebaskan BRI dan dengan demikian Pelaksana Pekerjaan bertanggungjawab atas segala tuntutan, gugatan, denda dan biaya lainnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk biaya pengacara.

- 5. Apabila Pelaksana Pekerjaan hendak menunjuk pihak lain untuk membantu Pelaksana Pekerjaan melaksanakan pekerjaan, maka penunjukan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari BRI dengan tidak mengurangi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan kepada BRI berdasarkan SPK ini.
- 6. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun SPK ini telah berakhir karena sebab apapun.

**Pasal 10  
Force Majeur**

- 1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap kelambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan SPK ini, yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah ("Force Majeur").
- 2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam butir 1 diatas ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure itu dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- 3. Pihak yang mengalami Force Majeur harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan SPK paling lambat 7 hari kalender setelah Force Majeur berakhir.

**Pasal 11  
Wanprestasi dan Sanksi**

- 1. Ada atau tidak surat teguran dari BRI, Pelaksana Pekerjaan dianggap telah melakukan wanprestasi atau lalai apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal yang tersebut di bawah ini:
  - a. Pernyataan atau jaminan yang diberikan Pelaksana Pekerjaan dalam SPK atau dokumen lain ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
  - b. Tanpa persetujuan tertulis dari BRI, secara langsung atau tidak langsung Pelaksana Pekerjaan melimpahkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak ketiga.
  - c. Pelaksana Pekerjaan terlambat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SPK ini.
  - d. Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyelesaikan persoalan dan atau

melakukan perbaikan yang menjadi kewajibannya.

- e. Pelaksana Pekerjaan tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan dalam SPK ini.

- 2. Apabila Pelaksana Pekerjaan melakukan wanprestasi atau lalai, maka tanpa mengurangi hak-hak BRI lainnya untuk mendapatkan perbaikan/ganti rugi berdasarkan SPK atau perundang-undangan yang berlaku, BRI berhak mengakhiri atau membatalkan SPK secara sepihak dan seketika dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan dan BRI tidak dikenakan tanggungjawab atau beban apapun.

- 3. Adanya wanprestasi atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan pada Pasal ini cukup dibuktikan dengan lampainya waktu penyelesaian pekerjaan atau tidak dipenuhinya satu atau lebih kewajiban atau pernyataan jaminan Pelaksana Pekerjaan yang tercantum/ditetapkan dalam SPK.

- 4. Apabila pekerjaan yang diserahterimakan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati, BRI berhak menolak tanpa mengganti kerugian.

- 5. Pembatalan sebagian atau seluruh pekerjaan oleh Pelaksana Pekerjaan maka BRI berhak mengenakan sanksi sesuai dengan yang dipersyaratkan atau menuntut ganti rugi sebesar 5% (lima persen) dari nilai SPK ini. Keterlambatan penyerahan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua per mil) sehari dari jumlah/nilai yang terlambat dikirim maksimum 5% (lima persen) dari nilai SPK ini. Syarat dan ketentuan ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyerahan pekerjaan disebabkan karena kondisi force majeure dan atau bukan disebabkan karena kelalaian Pelaksana Pekerjaan.

**Pasal 12  
Penundaan/Pemutusan/Pengakhiran SPK**

- 1. BRI berhak menunda dan/atau mengakhiri seluruh atau sebagian SPK secara sepihak apabila Pelaksana Pekerjaan terlambat atau tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya atau melanggar pernyataan jaminan yang ditetapkan/diatur berdasarkan SPK ini.
- 2. BRI juga berhak mengakhiri SPK secara sepihak sebelum jangka waktu berakhirnya SPK apabila terdapat permintaan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan.)
- 3. Semua ongkos, biaya dan kerugian yang diderita BRI akibat pengakhiran SPK sebagaimana diatur dalam butir 1 di atas ditanggung oleh Pelaksana Pekerjaan.

4. Dalam hal SPK ini diakhiri sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tersebut di atas, maka pengakhiran tersebut tidak membebaskan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan yang telah timbul sebelum SPK ini berakhir.

- 5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran atau pembatalan SPK.

**Keterangan:**

\*) Ayat 2 khusus untuk SPK Pekerjaan Penyelenggaraan Jasa IT yang terkait kegiatan operasional BRI.

**Pasal 13  
Korespondensi**


Semua korespondensi yang berkaitan dengan perjanjian dan atau dokumen lainnya dilakukan dengan alamat sebagai berikut:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Procurement & Logistic Operation Division,  
Menara BRILiaN Lantai 2  
Jl. Gatot Subroto Kav.64 No.177A  
Jakarta Selatan- 12870

**Pasal 14  
Lain-lain**

- 1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam SPK ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap SPK ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam SPK Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan SPK ini.
- 2. Apabila didalam SPK ini terdapat perbedaan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain atau antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka Para Pihak sepakat bahwa BRI adalah satu-satunya pihak yang berhak memutuskan ketentuan mana akan diberlakukan. Keputusan BRI tersebut wajib disampaikan kepada Pelaksana Pekerjaan secara tertulis.
- 3. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi wilayah Unit Kerja BRI yang menerbitkan SPK.

Telah membaca dan menyetujui isi Ketentuan dan Syarat Umum SPK



Pelaksana Pekerjaan							BRI				
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

**LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

NOMOR SPK: [REDACTED]

TANGGAL SPK : 28 Februari 2025

**Lampiran**

**a. Rincian Harga**

No	Jenis Sembako	Spesifik	Merk/Setara	Ukuran Unit	Detail	Jumlah (Pcs)	Total Harga Satuan Negosiasi (Rp)
1	[REDACTED]						
2							
3							
4							
5							
6							

**b. Spesifikasi Tas**



Standard Materi Komunikasi



Tas menggunakan Bahan Kain dan Branding Logo BRI Peduli dan BRI Group

Spesifikasi: Tas Totebag/Goodiebag/Tas Jumbo/Sistem Jahit 46x48x15 cm (bahan Spundbund/setara).

Warna Tas Biru BRI. Branding Sablon Sesuai Gambar.

Jumlah Minimal: [REDACTED] Tas

Pelaksana Pekerjaan	k	sr	f			BRI	→	a	g	r	f
---------------------	---	----	---	--	--	-----	---	---	---	---	---

**FORMULIR  
PERNYATAAN KOMITMEN TKDN PENGADAAN BARANG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :  
Alamat :  
Telepon/Faksimili :  
Email :  
Status Perusahaan : Perusahaan Umum

Menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan :

Judul Pengadaan : Pengadaan Bantuan Tindak Lanjut Pengadaan Paket Sembako Untuk Program Berbagi Bahagia Bersama BRI - Ramadhan 1446H/2025M Kolaborasi dengan BRI Group Wilayah Kantor Pusat, Jakarta 1, Jakarta 2 dan Jakarta 3  
Nilai TKDN : 100% (seratus persen)

Berikut adalah tabel rincian nilai TKDN per barang yang ditawarkan (untuk pengadaan Barang):

No.	Rincian Barang	Harga Penawaran Barang	TKDN Barang
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dilakukan verifikasi TKDN dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Jakarta, 28 Februari 2025

